



Dominasi Elit: Suatu Paradok Demokrasi Konstitusional

“Antara Ancaman Atau Keniscayaan”

[Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.](#)

ID Scopus: [57852782700](#) & ID Orcid: 0000-0002-6406-1369

Disampaikan dalam acara Talkshow Nasional *Constitutional Law Festival 2025*
Dengan tema “Antara Suara Rakyat dan Suara Elit: Dimana Letak Kedaulatan?”
Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Aula Rektorat It 5. Malang, 22 oktober 2025



Suara rakyat riuh
bergema,
Di panggung janji para
penguasa.
Demokrasi indah di
mata,
Tapi dikuasai mereka
yang berkuasa.

“Keadilan tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari keberanian rakyat untuk mengoreksi kekuasaan.”
– *Mustafa Lutfi*, 2025 –

Brainstorming




Apa itu Dominasi Elit ?



Celah Konstitusional yang Dimanfaatkan Elit & Akibatnya: Dominasi Elit yang "Konstitusional"



Apakah dalam konstitusi memberikan ruang bagi dominasi elit



Poscriptum:
Implikasi bagi Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional

Apa Itu Dominasi Elit?

Penguasaan
Kekuasaan Politik,
Ekonomi, dan Media
oleh Segelintir Orang



Teori Klasik (Pareto & C.
Wright Mills): Selalu Ada
Minoritas yang
Memerintah Mayoritas.



"Elit Selalu Ada, Tapi
Tugas Rakyat Adalah
Memastikan Mereka
Tak Lupa Siapa Yang
Memberi Mandat."



Pertanyaan: Ancaman
Atau Keniscayaan?


Demokrasi dan Realitas Kekuasaan

– Demokrasi ideal: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

– Demokrasi realitas: oleh elit, untuk elit, atas nama rakyat.

– Mekanisme hukum pemilu cenderung memperkuat dominasi elit (threshold, sistem tertutup, dana kampanye).

“Hukum pemilu seharusnya jadi pagar, bukan pagar yang dibeli oleh tuan rumah.”



Apakah
dalam
konstitusi
memberikan
ruang bagi
dominasi
elit

Secara **tekstual**, UUD 1945 tidak memberikan ruang eksplisit bagi dominasi elit.
Namun secara **struktural dan praksis politik**, terdapat **celah konstitusional** yang memungkinkan elit politik mendominasi jalannya demokrasi.

Dengan kata lain:

“Dominasi elit tidak diperintahkan oleh konstitusi, tetapi dilahirkan oleh cara kita menafsirkan dan menjalankannya.”

Dasar Konstitusional yang Bersifat Rakyat Sentris

1

2

3

4

Beberapa pasal utama dalam materi muatan UUD 1945 justru menegaskan **kedaulatan rakyat**, bukan kedaulatan elit:

Pasal 1 ayat (2):

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
→ Artinya, semua kekuasaan politik berasal dari rakyat.

Pasal 22E ayat (1):

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."
→ Rakyat menjadi subjek aktif dalam menentukan pemimpin.

Pembukaan UUD 1945

alinea ke-4: "...yang berkedaulatan rakyat..."
→ Prinsip dasar demokrasi Indonesia bersifat *people-centered*, bukan *elite-driven*.

Celah Konstitusional yang Dimanfaatkan Elit

Dalam tataran **norma turunan dan praktik**, beberapa **mekanisme politik yang sah menurut konstitusi** justru **membuka peluang bagi dominasi elit**:

1. Pasal 6A ayat (2):

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

→ Ini artinya rakyat **"tidak bisa mencalonkan langsung"**, dan partai menjadi **"gerbang tunggal"** menuju kekuasaan.

→ Dari sinilah lahir **oligarki partai politik**.

2. Pasal 22E ayat (3):

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.

→ Tidak ada calon independen untuk legislatif, memperkuat **monopoli partai**. **DPD Antara Ada dan Tiada**

3. Pasal 20 dan 24C:

→ DPR memiliki kekuasaan legislasi – **kepentingan politik**, sementara Mahkamah Konstitusi hanya menguji **konstitusionalitas**

→ Ketika **partai menguasai DPR**, maka **aturan permainan demokrasi** bisa mereka bentuk sesuai kepentingan sendiri – secara konstitusional sah, tapi secara etis problematik. Sebaliknya ketika DPR dikuasai oleh oligarki & partai pendukung/koalisi pemerintah, **fungsi kontrol rakyat melalui lembaga perwakilan menjadi lemah & tumpul**.

Akibatnya: **Dominasi Elit** yang “Konstitusional”

Dominasi elit terjadi **bukan karena pelanggaran UUD**, melainkan karena **interpretasi dan desain kelembagaan** yang menempatkan partai sebagai **filter kekuasaan**. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut ilmuwan politik sebagai:

“constitutional oligarchy” – oligarki yang beroperasi melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, oligarki ini **bukan pelanggaran terhadap UUD 1945**, melainkan hasil dari **interpretasi dan praktik konstitusional** yang mempersempit makna kedaulatan rakyat.

Dengan kata lain:

“Dominasi elit di Indonesia bukan inkonstitusional, tetapi konstitusional secara praktik.”

Fenomena ini sesuai dengan konsep **“constitutional oligarchy”**, yaitu **oligarki yang beroperasi** melalui **lembaga dan prosedur konstitusi**, **tanpa melanggar teksnya**, tetapi **mengkhianati semangatnya**.

Praktik Constitutional Oligarchy di Indonesia

Indonesia adalah contoh klasik dari **constitutional oligarchy** modern, karena semua proses kekuasaan meski tampak demokratis dikendalikan oleh struktur elit partai dan pemodal.

Pencalonan Presiden dan Kepala Daerah

- UUD 1945 (Pasal 6A ayat 2) hanya memperbolehkan calon diusung partai politik. Akibatnya: Figur potensial dari rakyat tidak bisa mencalonkan diri tanpa dukungan partai. Elit partai menjadi **penentu tunggal siapa yang boleh maju ke arena demokrasi**. Demokrasi menjadi *"tertutup secara struktural"* meski tampak terbuka secara formal.

Pendanaan Politik dan Pengaruh Oligark

- Kampanye politik di Indonesia sangat mahal. Kandidat sering didanai oleh **konglomerat/pemodal besar**, yang kemudian menuntut **balas jasa kebijakan**. Hasilnya: kebijakan publik (misalnya izin tambang, proyek infrastruktur, atau subsidi industri) kerap berpihak pada kepentingan pemodal, bukan rakyat.

Legislasi Elitis di DPR

- Meski DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, **proses legislasi** sering dikendalikan oleh kepentingan partai dan kelompok bisnis besar. Contoh nyata: UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan revisi UU KPK seluruhnya disahkan lewat proses politik yang minim partisipasi publik, tetapi **sangat cepat saat menguntungkan elit**.
- Ini bukan pelanggaran konstitusi, tetapi **penyalahgunaan kewenangan dari tafsir sesat konstitusi**.

Media dan Opini Publik

- Kepemilikan media oleh elit politik-ekonomi menciptakan **monopoli narasi demokrasi**. Rakyat menerima "informasi politik" yang telah difilter, sehingga opini publik pun bisa dikendalikan.

Konstitusi Bukan Penyebab, Tapi Cermin Moral Politik


Secara normatif, UUD 1945 anti terhadap dominasi elit.

Secara struktural dan operasional, UUD 1945 memberi ruang sempit bagi rakyat untuk berdaulat langsung.

Akibatnya, **dominasi elit bukanlah mandat konstitusi, tetapi konsekuensi politik dari struktur konstitusional itu sendiri.**

Secara filosofis, UUD 1945 adalah dokumen moral bangsa. Ia tidak memerintahkan ketidakadilan, tetapi dapat disalahgunakan oleh tangan-tangan kekuasaan yang koruptif. Masalah utama bukan terletak pada teks konstitusi, melainkan pada **etika politik dan moral konstitusional para elit.**

Analisis: Ancaman Demokrasi



Hukum adil bagai
mentari,

Jika elit terus berdiri
tinggi,

Menyinari semua
tanpa beda.

Rakyat kecil hanya
menatap saja



Keniscayaan atau Pilihan?

- Dominasi elit
tak bisa dihapus,
tapi bisa
dikontrol.

- Demokrasi
modern perlu
transparansi,
check & balance,
dan etika
kekuasaan.

- Kuncinya
memperkuat
institusi hukum
pemilu.

"Elit boleh ada,
tapi rakyat harus
berdaya."

Jalan Perubahan Sistem





1. Reformasi Hukum Pemilu: kurangi threshold, transparansi dana kampanye, batas masa jabatan partai.

2. Partisipasi Digital Gen Z: edukasi politik digital, literasi hukum, dan teknologi blockchain untuk pemilu jujur.

"Generasi digital harus berani melawan politik transaksional dengan politik rasional."

Peran Generasi Gen Z



Gen Z bukan penonton,
tapi aktor perubahan.



- Aksi nyata:
fact-checking,
campaign
integritas,
dorong
transparansi
publik.

Gen Z bangkit penuh inspirasi,
Suara jernih menembus langit.
Jika hukum tegak berdiri,
Demokrasi tak lagi sempit.

Refleksi Filosofis

1

Demokrasi sejati bukan soal banyaknya partai, tapi seberapa dalam hukum melindungi kedaulatan rakyat.


2

Tantangan terbesar bukan elit itu sendiri, tapi ketika rakyat berhenti peduli.

3

“Keadilan tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari keberanian rakyat untuk mengoreksi kekuasaan.”

Penutup: Harapan & Aksi





• Dominasi elit mungkin tak bisa dihapus, tapi bisa dijinakkan dengan Supremasi hukum & Konstitusi

• Reformasi hukum pemilu harus berpihak pada keadilan substantif.
Transparansi Dana parpol


• Kesadaan Moral kolektif, Pendewasaan & Civic Education dikalangan Gen Z

Jalan panjang penuh liku,
Namun harapan jangan sirna.
Bersama hukum yang teguh dan jujur,
Kita wujudkan demokrasi bermakna.







CIVIC EDUCATION

Antara Realitas Politik dan
Implementasi Hukumnya



Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
Mustafa Lutfi S.Pd., S.H., M.H.



Terima Kasih

mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id

- https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=D8-ghioAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
- <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57852782700>